

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG ANGKUTAN UMUM YANG MENGALAMI TINDAKAN OVERLOAD

Ayuning Tyas Azis Putri.¹ Hidayat Andyanto.² Moh.Anwar.³ Anita.⁴

Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Madura

Email: antyasap15@gmail.com

ABSTRACT

In general, people use public transportation such as buses as a mode of transportation for travel-related activities. However, since the ignorance of passengers in transportation is often at the disadvantage, it is important to protect their interests. The aims of this study were to: 1) find out the legal rules for public transportation based on the load of passengers and goods and 2) find out the legal protection for passengers if they take public transportation that is experiencing an overload action. This study uses normative juridical research methods, using primary legal materials, secondary materials and tertiary legal materials. The results of the study show that the rules for transportation based on the load of passengers and goods may not be combined, but there are additions to Article 4 paragraph 2 and Article 10 paragraph 3 of the Republic of Indonesia Government Regulation No. 74 of 2014 concerning road transportation, regulations may be used if they meet the applicable requirements. Meanwhile, for legal protection for passengers who experience excessive acts, there is social insurance for passengers formed by the government which refers to jasa raharja insurance. The settlement can be through two, namely litigation and non-litigation

Keywords: Protection, Regulation, Overload

ABSTRACK

Pada umumnya masyarakat menggunakan angkutan umum seperti bus sebagai moda transportasi untuk kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan. Namun karena ketidaktahuan penumpang dalam transportasi biasanya sering berada pada pihak yang dirugikan, penting untuk melindungi kepentingan mereka. Tujuan penelitian ini untuk: 1)mengetahui aturan hukum bagi angkutan umum berdasarkan muatan penumpang dan barang dan 2) mengetahui perlindungan hukum bagi penumpang jika menaiki angkutan umum yang mengalami tindakan overload. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer,bahan sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan bagi angkutan berdasarkan muatan penumpang dan barang tidak boleh di gabung namun terdapat pengecualian pada pasal 4 ayat 2 dan pasal 10 ayat 3 peraturan pemerintah republik Indonesia No. 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan, boleh digunakan jika memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku.Sedangkan untuk perlindungan hukum bagi penumpang yang mengalami tindakan overload terdapat asuransi sosial bagi penumpang yang dibentuk oleh pemerintah merujuk pada asuransi jasa raharja. Pada penyelesaiannya dapat melalui dua yaitu litigasi dan nonlitigasi

Kata kunci: Perlindungan, Aturan, Overload

1. PENDAHULUAN

Transportasi sebagai salah satu penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah serta menciptakan dan memelihara tingkat kesempatan kerja dan efisiensi bagi masyarakat berkaitan dengan tenaga kerja, layanan, dan distribusi produk. Pada umumnya masyarakat menggunakan angkutan umum seperti bus sebagai moda transportasi untuk kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan.¹ Karena tanpa adanya transportasi sebagai sarana pendukung tidak akan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi negara.² Namun karena ketidaktahuan penumpang dalam transportasi biasanya sering berada pada pihak yang dirugikan, penting untuk melindungi kepentingan mereka. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2 menjelaskan perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen, dan kepastian hukum, hal tersebut merupakan landasan bagi perlindungan hukum terhadap penumpang.

Alat transportasi di Indonesia meliputi transportasi darat, laut dan udara ketiganya memiliki peranan penting sebagai alat angkut orang maupun barang karena hampir semua kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat pada umumnya dapat berjalan secara lancar.³ Pada dunia transportasi, penumpang adalah konsumen pengguna jasa layanan transportasi, dimana hak-hak konsumen melekat pada dirinya. Hak-hak konsumen yang melekat pada diri setiap penumpang dilindungi dan dijamin oleh hukum tanpa terkecuali. Penyedia layanan harus mematuhi persyaratan dan batasan untuk menjalankan aktivitasnya. Namun karena adanya ketidakseimbangan antara pelaku usaha dan penumpang, terkadang pelaku usaha tidak memperhitungkan faktor-faktor tersebut. yang disebabkan perminat pengguna jasa angkutan umum yang tinggi sehingga pelaku usaha melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan

Pada peraturan perundang-undangan Indonesia, sudah ditetapkan secara detail tentang angkutan umum, termasuk jumlah maksimum penumpang yang dapat ditampungnya. Pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 15 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan transportasi umum dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek telah menetapkan batas maksimal kapasitas penumpang berdasarkan beban terbesar yang dapat ditopang.

¹ Mokhammad Nasrulloh, *Sistem Bus Indonesia*, 2010, h 1.

² Pratiwi puspito Andini, *perlindungan konsumen melalui pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam penggunaan anggota umum bus antar kota*, Riau law jurnal, Universitas Jember, 2022, h.2

³ I Gusti agung ayu laksmi Astri, *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum Darat*, Volume 2, Fakultas hukum Universitas Udayana, Bali, 2009, h.2

Ketentuan kapasitas ini disesuaikan dengan berat jenis kendaraan yang digunakan, salah satunya pada pasal 1 ayat (14) menjelaskan pada mobil bus kecil adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram, panjang maksimal 6.000 (enam ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.

Menurut aturan tersebut, bus penumpang kecil khusus ini hanya diperuntukkan untuk mengangkut orang, bukan barang, yang kapasitas penumpang 13-16 kursi yang disesuaikan dengan kebutuhan penumpang. Namun pada penggunaannya sering sekali pengemudi melanggar ketentuan dari pihak karoseri dan peraturan yang diatur, seperti tidak menghiraukan batas maksimal angkutan yang diangkut atau membawa barang yang tidak seharusnya diangkut pada mode bus kecil tersebut. Hanya untuk menambah keuntungan yang di dapat, Padahal, tindakan kondektur atau pengemudi saat memuat penumpang di atas batas yang ditentukan bisa jadi sangat menyusahkan penumpang bus lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana aturan hukum bagi angkutan umum berdasarkan muatan (penumpang dan barang)? 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi penumpang jika menaiki angkutan umum yang mengalami tindakan overload ?

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui aturan pada muatan penumpang dan barang serta mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi penumpang jika menaiki angkutan umum yang mengalami tindakan overload. Karena kebanyakan peneliti banyak menyoroti tentang kendaraan yang melebihi tonase akan tetapi jarang yang memfokuskan kepada kendaraan yang digunakan tidak sesuai jenis kendaraannya. Oleh karena itu mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan topik tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum ini mengenai aturan hukum sebagai sistem norma yang terjadi sebagai suatu konsep normative merupakan suatu penelitian yang memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi suatu kekosongan, kekaburan, dan konflik norma.⁴, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan

⁴ Pasek diantha made, *metode penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. prenada media grub, Jakarta, 2017, h. 12.

pendekatan konseptual. Sedangkan untuk bahan hukumnya menggunakan bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan. Untuk bahan sekundernya meliputi literatur, jurnal, hasil penelitian dan bahan hukum tersier meliputi kamus dan internet. Pada teknik pengumpulan menggunakan studi kepustakaan dan Internet dan di analisa melalui study bahan pustaka menggunakan metode deduktif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Aturan hukum bagi angkutan umum berdasarkan muatan (penumpang dan barang)

Penyelenggaraan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan terdapat persyaratan untuk mendapatkan izin usaha pengangkutan, dalam perizinan pemberian izin harus dipenuhi untuk trayek tetap dan teratur yaitu memiliki Izin usaha angkutan dan Izin trayek.⁵ Pada kendaraan angkutan umum bermotor wajib diuji laik jalan dengan menggunakan alat yang harus memenuhi persyaratan minimal, meliputi:

- a. Emisi gas buang kendaraan bermotor
- b. Tingkat kebisingan
- c. Kemampuan rem utama dan rem parkir
- d. Kincup roda depan
- e. Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama
- f. Akurasi alat penunjuk kecepatan
- g. Kedalaman alur ban⁶

Pelaksanaan Uji Laik Jalan Kendaraan bertujuan untuk memberikan perlindungan pemilik & pengguna jasa transportasi angkutan umum, selain itu adapun pelaksanaan uji laik jalan kendaraan angkutan umum yang dilakukan secara berkala dengan tujuan agar usaha yang berhubungan dengan transportasi dapat beroperasi dengan aman dan nyaman. Dalam hal ini, uji laik jalan kendaraan angkutan umum merupakan upaya untuk menjamin perlindungan angkutan darat serta perlindungan terhadap masyarakat umum pengguna jalan dan angkutan umum.

Pada angkutan umum muatan penumpang dapat dilihat dari beberapa aspek, meliputi:

⁵ Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, *Pemberian Izin Angkutan Penumpang (online)*, melalui <https://dephub.go.id/post/read/pemberian-izin-angkutan-penumpang>, 2014. (16 April 2023)

⁶ Meylani Muliawati, *Perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum dari perusahaan yang lalai memenuhi persyaratan teknis layak jalan kendaraan bermotor*, Fakultas hukum universitas islam kalimantan, 2021, h.4

1. Kapasitas penumpang, Kapasitas penumpang tergantung pada jenis kendaraan atau moda transportasi yang digunakan. Beberapa hal yang mempengaruhi kapasitas penumpang adalah ukuran kendaraan, jumlah kursi atau tempat duduk. Faktor lainnya adalah aturan pemerintah yang membatasi
2. Pengecualian Penumpang, Terdapat pengecualian bagi penumpang dalam hal penggunaan transportasi salah satunya adalah penggunaan fasilitas dan perlakuan khusus bagi penumpang yang membutuhkan, seperti penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, ibu hamil, dan orang sakit. Pengecualian lainnya adalah penggunaan perlakuan khusus bagi penumpang karena kondisi fisiknya, sebagaimana tertuang dalam pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas.
3. Kelayakan dan keamanan angkutan, Keselamatan dan keamanan pelayanan transportasi mengacu pada kelangsungan hidup angkutan umum. Untuk menyediakan layanan ini, operator harus memiliki izin dan lisensi yang sesuai, karena pemerintah telah memberlakukan standar keselamatan dan keamanan baik penumpang maupun barang di angkutan umum. Izin dan lisensi diberikan kepada organisasi yang memenuhi persyaratan pemerintah, seperti menyediakan fasilitas untuk perawatan dan perbaikan kendaraan, memenuhi standar pelayanan minimum untuk angkutan umum, dan melakukan inspeksi dan razia untuk memverifikasi bahwa operator angkutan umum mematuhi standar dan peraturan pemerintah.

Pada angkutan muatan barang, pengangkutan barang banyak dilakukan untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain dibandingkan dengan perjalanan lebih jauh, lebih sedikit klien, dan jarak yang lebih jauh. Pada aturannya sebagaimana yang diatur pada pasal 137 UU LLAJ menjelaskan bahwa Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor berupa Sepeda Motor, Mobil penumpang, atau bus. Sedangkan Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor wajib menggunakan mobil barang.

Sebagaimana yang diatur pada pasal 4 ayat 2 peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali:

- a. Rasio Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di provinsi/kabupaten/kota belum memadai;

- b. Untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
- c. Kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

Hal ini dapat digunakan pada rasio kendaraan bermotor terhadap angkutan orang yang tidak mencukupi kapasitas angkutan orang dengan kendaraan bermotor berupa sepeda motor, bus, dan mobil penumpang. Namun rasio disini tidak dijelaskan secara spesifik, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai cara menghitung rasio Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang di suatu wilayah, dapat dilakukan pengecekan pada instansi yang berwenang, seperti Dinas Perhubungan atau Kementerian Perhubungan di wilayah yang bersangkutan. dan juga Kondisi wilayah secara geografis yang belum memadai. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Wilayah pegunungan, pesisir pantai, dan/atau daerah yang dilalui sungai kecil;
- b. Topografi kemiringan lahan sangat terjal

Jenis angkutan barang diperlukan untuk beberapa perjalanan karena kondisi prasarana jalan yang belum memadai terdapat perkerasan yang sebagian atau seluruhnya rusak berat, perkerasan jalan masih merupakan tanah asli atau tanjakan dan turunan jalan sangat curam.

Dalam kondisi ini, mobil barang seperti pick-up dapat diizinkan untuk mengangkut orang, sesuai dengan Pasal 137 Ayat 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun untuk penggunaan mobil pick up untuk mengangkut orang tetap tidak dianjurkan karena dapat membahayakan keselamatan penumpang. Meski diperbolehkan mengangkut orang, mobil barang harus dilengkapi oleh beberapa perlengkapan.

Berdasarkan pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014, Mobil Barang yang digunakan untuk Angkutan orang sebagaimana dimaksud paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. Tersedianya tangga untuk naik dan turun
- b. Tersedianya tempat duduk dan/atau pegangan tangan untuk semua Penumpang
- c. Terlindungi dari sinar matahari dan/atau hujan
- d. Tersedianya sirkulasi udara

Adapun Tata Cara Pemuatan Barang dalam Mobil Penumpang berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan Jalan pasal 10 ayat 3 dijelaskan boleh dilakukan jika memenuhi persyaratan teknis meliputi:

- a. Tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus;
- b. Barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan
- c. Jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraannya.

Istilah tempat muatan yang dirancang khusus mengacu pada ruang yang dipasang atau ditempelkan di bagian atas atau belakang kendaraan, seperti lokasi produk atau sepeda, dan tidak melebihi ruang kargo yang sesuai dengan jenis kendaraan.

3.2 Perlindungan hukum bagi penumpang jika menaiki angkutan umum yang mengalami tindakan overload

Masalah risiko dalam transportasi seringkali melibatkan baik nyawa manusia, barang, maupun transportasi (alat angkut). Dalam kebanyakan kasus, banyak faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan lalu lintas. Ketika hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi maka terdapat asuransi sosial bagi masyarakat, Asuransi sosial yang dilembagakan pemerintah adalah jaminan sosial. menunjuk asuransi Jasa Raharja untuk bertanggung jawab mengelola asuransi kecelakaan lalu lintas bagi penumpang angkutan umum, kendaraan pribadi maupun pejalan kaki. PT Jasa Raharja ini memberikan perlindungan untuk masyarakat dengan dua program asuransi sosial yakni asuransi kecelakaan alat angkutan umum dan asuransi tanggung jawab. masyarakat yang menjadi korban kecelakaan.

Untuk mendapatkan santunan harus nebyiapkan bukti Yng diperlukan seperti kwitansi asli biaya perawatan dan ketentuan yang harus diperhatikan yaitu jenis kompensasi meliputi: Jumlah yang dibayarkan untuk perawatan medis dan biaya terkait,Santunan untuk cacat tetap, Santunan Kematian.⁷ Pihak yang terlibat dalam asuransi sosial kecelakaan lalu lintas adalah tiga pihak. yaitu:

1. Pemilik atau operator kendaraan bermotor yang mungkin bersalah dalam kecelakaan lalu lintas
2. Orang yang berada di jalan, bukan penumpang, mungkin terluka dalam kecelakaan lalu lintas.

⁷ Bramana Arya Anindhita dkk, ‘*Klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Angkutan Umum Non-Trayek (Studi : Kecelakaan Perusahaan Otobus ‘Sang Engon’ di jalan Tol Jatingaleh-Tembalang, Semarang)*,’ Diponegoro Law Volume 5 Nomor 3, 1-19 Juli 2016, h 10.

3. Pihak pengusaha dana, merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).⁸

Tanggung jawab perusahaan atas keselamatan orang dan barang yang diangkut, serta atas kerugian yang diderita oleh pelanggan, pengirim, atau pihak lain sebagai akibat dari kelalaian mereka dalam menyediakan jasa pengangkutan. Secara khusus perlindungan konsumen, kewajiban pelaku usaha terhadap penumpang yang mengalami kerugian akibat kualitas produk atau jasa yang kurang baik.

Sebelumnya, harus ditentukan apakah keadaan dari kejadian yang menimbulkan kerugian memenuhi syarat sebagai Perbuatan melanggar hukum. Artinya, dapat dibuktikan bahwa pelanggaran hukum terhadap hak konsumen dan persyaratan hukum lainnya serta pelanggaran hukum terhadap kewajiban hukum pelaku usaha itu sendiri merupakan pelanggaran kesusilaan atau sebaliknya telah mengganggu moralitas dan kehidupan masyarakat, terutama kepatutan dalam produksi dan distribusi barang-barang mereka.⁹

Sebagaimana dijelaskan pada pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang dan penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi, Pemberi ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan, Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Setiap penumpang yang merasa dirugikan dapat melapor beserta dokumen-dokumen pendukung. Jika pengaduan mengandung komponen yang bertentangan dengan hukum, maka akan ditinjau dan diselidiki

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, h. 215

⁹ Muthial Aulia, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Postif dan Ekonomi Syariah*. PT. Pustaka Baru, Yogyakarta. 2018 h.88

sebelum dilakukan upaya penyelesaian. Besarnya ganti rugi diserahkan kepada kesepakatan para pihak dan ditentukan oleh pengaduan konsumen dan tuntutan hukum terhadap pelaku usaha, asalkan kedua belah pihak bersedia dan beretika untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Menurut Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui sistem pengadilan atau di luar sistem pengadilan berdasarkan keputusan sukarela para pihak yang bersengketa.

4. KESIMPULAN

Terdapat aturan-aturan untuk angkutan berdasarkan muatan penumpang dan barang pada aturan bagi angkutan umum muatan penumpang terdapat hal-hal yang harus diperhatikan meliputi kapasitas penumpang, pengecualian penumpang, kelayakan dan keamanan angkutan. Serta pada kendaraan angkutan umum bermotor harus diuji laik jalan dengan menggunakan alat yang harus memenuhi. Adapun menurut pasal 137 Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan bahwa angkutan harus sesuai dengan kendaraannya, namun terdapat pengecualian sebagaimana dijelaskan pada pasal 4 ayat 2 dan pasal 10 ayat 3 peraturan pemerintah republik Indonesia No. 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan, boleh digunakan jika memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku.

Perlindungan hukum terhadap penumpang yang mengalami tindakan overload dapat menyebabkan risiko keamanan dan kenyamanan bagi penumpang. Ketika hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi maka terdapat asuransi sosial bagi penumpang yang dibentuk oleh pemerintah merujuk pada asuransi jasa raharja. Pada penyelesaiannya dapat melalui dua yaitu luar pengadilan sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dan melalui pengadilan mengajukan kepada Pengadilan Negeri untuk menuntut ganti rugi dari pelaku usaha, atau bila masih ada unsur pidana dapat melapor kepada polisi sebagai aparat penyidik umum. Dalam kasus perdata di Pengadilan Negeri.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Muthiah Aulia, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Postif dan Ekonomi Syariah*. PT.Pustaka Baru, Yogyakarta. 2018
- Pasek diantha made, *metode penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. prenatal media grub, Jakarta, 2017
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015
- Nasrulloh, Mokhammad, *Sistem Bus Rapid Translit*, tesis, Universitas Indonesia, 2010
- Pratiwi puspito Andini, *perlindungan konsumen melalui pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam penggunaan anggota umum bus antar kota*, Riau law jurnal, Universitas Jember. 2022
- Meylani Muliawati, *Perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum dari perusahaan yang lalai memenuhi persyaratan teknis layak jalan kendaraan bermotor*, Fakultas hukum Universitas Islam Kalimantan, 2021.
- Bramana Arya Anindhita dkk, ‘*Klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Angkutan Umum Non-Trayek (Studi : Kecelakaan Perusahaan Otobus ‘Sang Engon’ di jalan Tol Jatingaleh-Tembalang, Semarang)*,’ Diponegoro Law Volume 5 Nomor 3, 1-19 Juli 2016.
- I Gusti agung ayu laksmi Astri dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum Darat*, Volume 2, Fakultas hukum Universitas Udayana, Bali, 2009
- Kementrian Perhubungan Republik Indonesia, *Pemberian Izin Angkutan Penumpang (online)*, melalui <https://dephub.go.id/post/read/pemberian-izin-angkutan-penumpang>, 2014. (16 April 2023)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2017 Tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek